



BUPATI SITUBONDO **PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 188/98/P/001.3/2024

TENTANG

TIM PEMROSESAN SERTIFIKAT TANAH PEMERINTAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan pemrosesan sertifikat tanah milik Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun anggaran 2024 dalam rangka tertib administrasi serta memberikan legalitas hukum yang kuat terhadap dokumen kepemilikan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, perlu membentuk Tim Pemrosesan Sertifikat Tanah Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 27);
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Pemrosesan Sertifikat Tanah Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Pemrosesan Sertifikat Tanah Pemerintah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. menghimpun data administrasi yang dibutuhkan guna pemrosesan sertifikat tanah;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dengan pelaksanaan pensertifikatan tanah;
 - c. memproses permohonan pensertifikatan tanah dari Perangkat Daerah yang mengusulkan;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Pemrosesan Sertifikat Tanah Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 13 Februari 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttt

KARNA SUSWANDI


SALINAN sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Penata (III/c)
19850725 201503 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
5. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 13 Februari 2024
Nomor : 188/98/P/001.3/2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMROSESAN SERTIFIKAT TANAH
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Bupati Situbondo.
2.	Ketua	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Sekretaris	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Anggota	a. 5 (lima) Orang Petugas Pengelola Pertanahan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo; b. 5 (lima) Orang unsur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo; c. 4 (empat) Orang staf pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd

KARNA SUSWANDI